

BAB III

APLIKASI *KAFALAH BIL UJRAH* PADA PENERBITAN WARKAT BANK GARANSI DI PT.BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG CITARUM

3.1 Gambaran Umum PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum

3.1.1. Sejarah Singkat BRI Syariah

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank umum syariah yang diberi nama PT Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditandatangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bpk Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bpk Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRI Syariah pada tahun tersebut, sebagaimana akta pemisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat di hadapan notaris Fathiah Helmi SH di Jakarta. Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia kedalam BRI Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Setelah peleburan, total aset BRI Syariah mencapai Rp 1.466.664.279.742.

Pada Tanggal 20 Agustus 2009 BRI Syariah yang didirikan atas prakarsa Bank Rakyat Indonesia sebagai bagian dari anak-anak bangsa hadir untuk melayani masyarakat Jawa Barat akan kebutuhan produk dan layanan perbankan dengan dukungan teknologi tinggi berbasis syariah. Hal tersebut diwujudkan melalui peresmian Kantor Cabang Bandung BRI Syariah Jl. Citarum No. 4 Bandung, 20 Agustus 2009. Peresmian Kantor Cabang Citarum ini dilaksanakan langsung oleh mantan Direktur utama BRI Syariah Ventje Rahardjo, dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Ahmad Heryawan¹¹⁴.

Ditengah meningkatnya kemunculan pihak asing yang mendominasi perbankan nasional Indonesia, BRI Syariah yang dimiliki sepenuhnya oleh Bank Rakyat Indonesia dihadirkan dengan harapan dapat menggali potensi bisnis Syariah dari bangsa yang memiliki populasi Islam terbesar di dunia, dengan memanfaatkan keberadaan kantor cabangnya, melalui "*office channeling*" dengan lebih dari 5.000 kantor sampai saat ini, dan menuju jumlah 6.000 kantor dalam waktu dekat. Rencana kedepan BRI Syariah melakukan revitalisasi atas 55 kantor cabang dengan "*brand image*" yang baru yang diharapkan mencerminkan pola layanan bank ritel yang modern. Kantor Cabang Bandung merupakan kantor cabang yang pertama yang telah di *re-branding*. Melalui perencanaan tersebut, BRI Syariah sangat ingin berperan sebagai bagian dari proses akselerasi pengembangan keuangan Syariah di Indonesia. Dengan harapan, inisiatif ini dapat memberi makna lebih bagi banyak keluarga Indonesia, tanpa batas suku, tanpa batas wilayah, tanpa batas negara dan tanpa batas agama.

¹¹⁴ Wawancara dengan Rusdi Sarel, karyawan bagia *Account officer* Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung, *Wawancara*, Bandung, 14 Maret 2015.

3.1.2 Tujuan, Visi dan Misi BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank umum mempunyai visi dan misi sebagai berikut¹¹⁵ :

1. Visi BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi BRI Syariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

¹¹⁵ www.brisyariah.co.id/About-Us/Sejarah/Visi-&-Misi/ diakses 18 Maret 2015.

3.1.3 Faedah BRI Syariah

- 1) *Tawakal* ; Metode yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan sungguh sungguh dan diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang diperoleh.
 - a. La
 - b. Semangat dan dorongan dalam meningkatkan kinerja agar menghasilkan rencana yang optimal
 - c. Penuh kesungguhan dan kegigihan
- 2) *Integritas* ; Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
 - a. Berperilaku penuh kejujuran
 - b. Handal dan dapat dipercaya
 - c. Memegang teguh dan selalu menepati janji
 - d. Tetap dapat bekerja baik walau dengan pengawasan minimal
- 3) *Antusias* ; Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
 - a. Bersemangat tinggi dalam menyelesaikan tugas
 - b. Selalu menunjukkan semangat dan gairah kerja dalam kondisi apapun demi menghasilkan kinerja terbaik
 - c. Menyikapi teguran sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik.

- d. Menyelesaikan tugas dengan mengutamakan produktivitas, efektifitas, dan efisiensi.
- 4) *Professional* ; Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.
- a. Bekerja dengan standar praktek terbaik.
 - b. Mampu menjaga kerahasiaan perusahaan.
 - c. Bekerja dengan fokus dan sepenuh hati, dengan disiplin tinggi.
 - d. Mampu mengambil keputusan
- 5) Kepuasan Pelanggan ; Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.
- a. Memperlakukan pelanggan dengan penuh keramahan dan sopan santun
 - b. Menjaga kebersihan dan kerapian di seluruh kantor.
 - c. Memberikan pelayanan dengan cepat dan cermat melebihi harapan.
 - d. Mudah dihubungi dan tanggap.
- 6) Berorientasi Bisnis ; Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
- a. Berorientasi kepada keuntungan perusahaan berlandaskan etika bisnis
 - b. Menguasai *product knowledge*
 - c. Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis perusahaan
 - d. Menerapkan *prudential banking* dan manajemen risiko yang sehat

3.1.4 Makna Logo BRI Syariah

**Gambar 3.1 Logo
Sumber BRISyariah 2015**



Logo BRI Syariah memiliki makna sebagai berikut :

- a. Menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.
- b. Adanya kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,.

3.1.5 Aktivitas Usaha BRI Syariah

- a. *Tabungan BRI Syariah iB* ; Produk tabungan BRI Syariah memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam melakukan transaksi perbankan. Tabungan ini ditujukan bagi nasabah perorangan dengan menerapkan prinsip titipan.
- b. *Tabungan Haji BRI Syariah iB* ; Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan ibadah dan menunaikannya di tanah suci. Dengan

meluncurkan produk tabungan haji ini, diharapkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji akan lebih mudah dalam menyimpan dananya.

- c. *Tabungan Impian Syariah iB* ; Tabungan ini merupakan salah satu layanan dari BRI Syariah untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana. Prinsip Tabungan Impian Syariah adalah bagi hasil.
- d. *Giro BRI Syariah iB* ; Produk ini merupakan layanan untuk memudahkan pengelolaan usaha atau bisnis dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah, dimana penarikan dapat dilakukan kapan saja menggunakan Cek/Bilyet Giro. Dengan produk ini, nasabah mendapatkan fasilitas transaksi online real time, diseluruh kantor BRI Syariah. Selain itu, nasabah juga mendapatkan laporan rutin setiap bulan dalam bentuk rekening koran.
- e. *Deposito BRI Syariah iB* ; Produk ini merupakan layanan kepada nasabah yang akan melakukan investasi berjangka dalam bentuk mata uang tertentu. Dana simpanan dari deposit akan dikelola menggunakan prinsip-prinsip syariah. Depositor akan mendapatkan fasilitas berupa Automatic Roll Over dan Bilyet Deposito.
- f. *Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB* ; Produk ini merupakan layanan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (*qardh*) untuk memperoleh nomor porsi pelaksanaan ibadah haji. Pengembalian pinjaman ini sangat ringan, begitu pula dengan jasa pengurusan dan jangka waktu pengembalian pinjaman yang cukup fleksibel. Dengan fasilitas ini, diharapkan nasabah dapat lebih leluasa dalam menjalankan ibadah haji.


- g. *Gadai BRI Syariah iB* ; Produk ini merupakan pilihan yang tepat serta penuh dengan manfaat bagi masyarakat. Dengan layanan produk gadai ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan uang tunai yang mendesak sehingga dapat memberikan solusi dengan cepat. Prinsip pengelolaan gadai juga dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah.
- h. *KKB BRI Syariah iB* ; Fasilitas kredit ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Skim pembiayaan dilakukan dengan prinsip jual beli (Murabahah), dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pembiayaan dilakukan untuk pembelian mobil baru, second, maupun pengalihan pembiayaan dari lembaga lain (*take over*).
- i. *KPR BRI Syariah iB* ; Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal yang dilakukan dengan prinsip jual beli (Murabahah). Dengan fasilitas ini, diharapkan masyarakat sudah tidak lagi kesulitan dalam memperoleh rumah tinggal.

3.1.6 Struktur Organisasi BRI Syariah Citarum Bandung

Organisasi merupakan wadah kegiatan dari sekelompok manusia yang kerjasama dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik, maka peran adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Maka diperlukan penyusunan struktur organisasi perusahaan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam menerapkan cara-cara pengawasan yang efektif dan dasar dalam

pelimpahan wewenang dan permintaan tanggung jawab. Dengan melakukan pemilihan serta penentuan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan maka pencapaian tujuan perusahaan akan lebih terarah. Selain itu, dengan struktur organisasi yang jelas dan baik maka akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu struktur organisasi dari Bank Rakyat Indonesia KCI Citarum sendiri ialah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi
 Sumber BRISyariah KC Citarum 2015



3.1.7 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi di atas terdapat uraian jabatan sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang

- a. Mengawasi dan menilai serta bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kinerja operasional perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan.
- b. Memprakarsai dan memutuskan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- c. Mempelajari dan menganalisis terhadap potensi ekonomi di wilayah kerjanya sehingga dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang ada.

2. *Micro Marketing Manager*

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

3. *Consumer Marketing Manager*

Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk *consumer*. Juga bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari sisi bisnis maupun administrasi.

4. *SME (Small Medium Enterprise) & Commercial Marketing Manager*

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis *small medium* dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari sisi bisnis maupun administrasi.

5. *Operation Manager*

Bertanggung jawab mengawasi operasional perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap operasional perusahaan secara internal dan eksternal

6. *Collection Manager*

Bertanggung jawab menjaga kolektifitas pembiayaan dan kesehatan pembiayaan, serta mengatur pembiayaan -pembiayaan bermasalah atau terindikasi memiliki potensi akan bermasalah.

7. *Financing Support Manager*

Mengawasi dan mengontrol kinerja dari Appraisal, proses legalitas dari pembiayaan dan mengurus administrasi keuangan perusahaan.

8. *KLS Manager*

Melakukan peninjauan-peninjauan terkait dengan pengembangan kantor-kantor cabang pembantu dan melakukan pengembangan modal kerja

9. *AFO (Area Financing Officer)*

Melakukan *review* pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan untuk diajukan ke komite kantor pusat, tetapi dikhususkan untuk segmen mikro mulai dari 5 – 500 juta rupiah.

10. *Penaksir Gadai*

Menarik nasabah agar mempergunakan jasa peminjaman gadai iB.

11. *Sales Officer*

- a. Memasarkan pembiayaan sesuai rencana pemasaran tahunan dan rencana kerja bulanan, serta memantau hasilnya untuk mencapai portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menghasilkan pendapatan optimal bagi cabang.
- b. Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dapat diraih untuk dapat mempertahankan kualitas pembiayaan sesuai rencana kerja anggaran yang diterapkan.

12. *Funding Officer*

Mengidentifikasi sumber dana potensial/calon penyimpan potensial di perusahaan/instansi untuk memfokuskan sasaran yang akan ditujunya. Melaksanakan aktivasi penjualan, dengan menghubungi, menemui & menjual kepada nasabah potensial guna menarik nasabah sebanyak-banyaknya.

13. *Account Officer*

- a. Menyusun Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) pembiayaan atas sector yang dikelolanya. Memproses pembiayaan baru dan perpanjangan sesuai kewenangan yang dimiliki.
- b. Memberikan pelayanan yang professional dan sebaik mungkin dalam hal realisasi pembiayaan, menangani keluhan dan permasalahan debitur sesuai kode etik BRI Syariah serta *cross selling* kepada nasabah untuk mencapai kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan.

14. *Branch Operation Supervisor*

Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional *teller* dan *customer service* sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai *service excellent* (Implementasi Fungsi *Service Provider*).

15. *Branch Suport Supervisor*

Mengkoordinir pelaksanaan transaksi *back office* sehingga kebutuhan nasabah dan pihak lainnya dapat terpenuhi serta tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai *service excellent* (Implementasi Fungsi *Service Provider*).

16. *Teller*

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

17. *Customer Service*

a. Memberikan informasi baik produk maupun layanannya yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah.

b. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent* (Implementasi Fungsi *Service Provider*).

18. *General Affair*

Berkoordinasi dengan kantor pusat dalam hal korespondensi, pengelolaan biaya dan pajak Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu serta Pengelolaan Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

19. *Operations Quality Assurance*

Melaksanakan proses *internal control* di Kanca dan Capem dibawah koordinasinya untuk meyakinkan kualitas *service* dan operasi terjaga dengan baik dan transaksi operasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

20. *Desk Collection*

Menagih pembayaran dari nasabah *by phone* dalam jangka waktu 1 - 2 hari.

21. *Collection Officer*

Menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun langsung ke lapangan.

22. *Restructuring*

Melakukan *review* ulang pada nasabah yang bermasalah, yaitu terhadap nasabah yang bermasalah dalam melakukan pembayaran.

23. Legal

Mengurusi permasalahan hukum terkait pembiayaan dan segala transaksi. Sebagai contoh perjanjian notaris, legalitas dari transaksi pembiayaan serta sebagai saksi akad.

24. *Financial Administration*

Melakukan pembukuan dan penginputan seluruh data atau transaksi atau pembiayaan yang dilakukan oleh operasional perusahaan.

25. *Reporting and Custody*

Bagian pengumpulan bukti-bukti terkait segala transaksi pembiayaan perusahaan. Sebagai contoh sertifikat dan seluruh dokumentasi arsip.

3.2 Pelaksanaan *Kafalah Bil Ujrah* dalam Penerbitan Warkat Bank Garansi di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum

3.2.1 Bank Garansi (*Kafalah*) di Bank BRISyariah KC Citarum Bandung

Bank garansi (BG) adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga (penerima jaminan) atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah Bank (selaku pihak yang dijamin) kepada pihak ketiga yang dimaksud Bank Garansi pada BRISyariah dilakukan berdasarkan akad *Kafalah* (penjaminan)¹¹⁶. Pada saat ini, jenis Bank Garansi yang diterbitkan oleh BRISyariah adalah Garansi dalam

¹¹⁶ BRI Syariah, Surat Edaran NO.SE. B.01-DIR/CMG/01/2012 No. 3, Tentang Ketentuan Bank Garansi.

bentuk Warkat yang diberikan untuk menjamin suatu transaksi atau proyek, yang dapat dikaitkan dengan pembiayaan kebutuhan modal kerja atau investasi.

Menurut Bapak Rusdi Sarel, Account Officer PT Bank BRISyariah , bank garansi merupakan sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga, sehingga untuk pemberian bank garansi dilakukan dengan asas perbankan yang sehat. Disini, berarti bank garansi mempunyai fungsi sebagai sarana untuk mengalihkan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risiko pemberian bank garansi sama seperti risiko pemberian kredit, sehingga penilaian atas pengajuan bank garansi juga seperti analisis pemberian kredit yang meliputi: Surat Permohonan pembukaan Bank Garansi dari nasabah, Dokumen identitas pemohon, Dokumen legalitas usaha.

Ditinjau dari segi hukum, bank garansi merupakan perjanjian turunan (*accessoir*) dari perjanjian antara penerima jaminan dan pihak yang dijamin (perjanjian pokok). Dengan demikian Bank Garansi tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu Bank Garansi berakhir apabila; Berakhirnya perjanjian pokok, dan ketika Bank garansi berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Bank Garansi bersangkutan. Pada PT. Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung pelaksanaan bank garansi, syarat minimal pengajuan Bank Garansi ditentukan sebagai berikut¹¹⁷: (1) Perorangan atau Badan Hukum Usaha (PT, CV, dll). (2) Calon nasabah perorangan, usia saat pengajuan ≤ 55 tahun dan ditutup asuransi jiwa bagi nasabah yang menjaminkannya bukan berupa *cash collateral*. (3) Memenuhi ketentuan kolektabilitas mengacu pada ketentuan yang berlaku. (4) Nasabah tidak

¹¹⁷ *ibid*, point V huruf (b).

termasuk kedalam Daftar Hitam BI. (5) Perusahaan tidak sedang dalam keadaan merugi atau menghadapi masalah di pengadilan. (6) Usaha atau proyek yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (7) Pengajuan pembiayaan bank garansi oleh pihak terkait Bank wajib memperoleh persetujuan dari dewan komisaris BRISyariah. (8) Nasabah diharuskan membuka rekening di BRISyariah. Hubungan antara Bank sebagai penjamin dengan pihak nasabah (debitur) diawali dengan kedatangan nasabah di kantor PT. Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung pada jam kerja untuk mengisi blangko Surat Keterangan Permohonan Bank Garansi yang tersedia di PT. Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung. Dimana sebelumnya nasabah wajib mengajukan surat permohonan bank garansi kepada bank yang memuat identitas pemohon (nama, alamat, dan jenis usaha), jaminan yang diminta, tujuan penggunaan fasilitas bank garansi dan jaminan yang diberikan.

Bagi calon nasabah (debitur) perorangan, surat permohonan bank garansi yang diajukan wajib dilampirkan *copy* identitas (KTP) yang masih berlaku atas nama pemohon dan istri (jika suami yang mengajukan permohonan) atau suami (jika istri yang mengajukan permohonan), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bank tidak menerima permohonan bank garansi apabila hanya salah seorang dari suami/istri yang masih terikat dalam perkawinan mengajukan permohonan sendiri. Namun selalu mewajibkan pemohon yang terkait dalam perkawinan menyertakan surat kuasa dari pasangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan dikemudian hari timbul tuntutan dari pihak pasangan calon debitur. Surat kuasa dari pasangan pemohon memuat identitas pemberi kuasa dan besarnya

deposito yang akan dijamninkan. Surat kuasa cukup diberikan dibawah tangan dengan memenuhi biaya materi. Apabila pemohon (debitur) berbentuk badan hukum maka selain syarat-syarat umumnya, yaitu : *copy* identitas pemilik badan hukum, diwajibkan pula untuk menyertakan surat-surat izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Berdasarkan hal tersebut maka kesepakatan tentang bank garansi dapat diformulasikan di luar kantor yaitu, pertemuan tidak resmi berupa pendekatan pegawai bank dengan nasabah. Namun, penyelesaian administrasi tetap wajib dilaksanakan di kantor PT. Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung. Sehingga dengan demikian maka tidak diperkenankan pula bila berkas perjanjian bank garansi diantara dan dijemput oleh pegawai bank di rumah nasabah.

Mekanisme pengajuan bank garansi di BRISyariah cabang Citarum Bandung adalah sebagai berikut :

1. Akad dilakukan pihak kontraktor sebagai *makful anhu* dengan bank sebagai *kafil* atas permintaan dan persetujuan pemilik proyek (*makful lahu*).
2. Kontraktor (*makful anhu*) adalah nasabah Bank BRISyariah yang mempunyai tabungan/deposito/Giro yang aktif.
3. Pihak kontraktor (*makful anhu*) mengajukan bank garansi ke bank (*kafil*) dengan maksud pihak kontraktor ingin melaksanakan pekerjaan pihak pemilik proyek (*makful anhu*).
4. Pihak kontraktor (*makful anhu*) mengajukan surat permohonan kepada bank (*kafil*) dan bank (*kafil*) akan menerbitkan garansi bank jika kontraktor

memenuhi syarat seperti yang telah dipersyaratkan, termasuk telah menyetor jaminan lawan.

5. Sertifikat bank garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada kontraktor (*makful anhu*) dan bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pemilik proyek (*makful lahu*).
6. Jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak pemilik proyek (*makful lahu*), maka pemilik proyek dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya di bank (*kafil*) untuk dicairkan.
7. Pihak bank (*kafil*) akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor (*makful anhu*) sebelumnya. Penggantian akan dilakukan setelah melalui penelitian bahwa benar si nasabah telah ingkar janji.
8. Jika dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka pihak pemilik proyek akan segera mengembalikan garansi asli ke kontraktor, sehingga kontraktor dapat mengembalikannya ke bank dan mencairkan jaminan lawan. Dalam menangani permohonan bank garansi PT. Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung melakukan penelitian dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu :
 1. Mempertimbangkan aktivitas rekening giro pemohon bank garansi.
 2. Meneliti sejarah perusahaan pemohon.
 3. Mempertimbangkan karakter pemilik perusahaan.
 4. Memiliki kelengkapan karakter pemiliki perusahaan
 5. Meneliti kelengkapan syarat-syarat pengajuan bank garansi.

Account Officer melakukan pengumpulan data yaitu menyebutkan Nama, Jabatan, Tanggal dan Nomor Surat Permohonan bank garansi, menyebutkan jenis bank garansi dan membuat proposal. Proposal yang telah dibuat oleh *Account Officer* tersebut ditanda tangani oleh Kepala Cabang untuk mendapatkan persetujuan. Dalam mempertimbangkan dapat untuk tidaknya seseorang mendapatkan fasilitas bank garansi dari PT. Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung, *Account Officer* mempertimbangkan apakah nasabah memenuhi syarat 5C seperti dalam memberikan fasilitas kredit, yaitu :

1. *Character* (Analisis Watak); Yaitu apakah selama pengamatan, sebagai nasabah dinilai mempunyai karakter yang baik atau tidak. Yang dimaksud dengan watak adalah kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon.
2. *Capacity* (Analisis Kemampuan); Yaitu apakah sumber penghasilan nasabah meliputi penghasilan tetap dan tambahan mencukupi untuk mengangsur pokok bank garansi yang dimohon.
3. *Capital* (Analisis Modal); Yaitu apakah jaminan yang diajukan memadai untuk bank garansi yang dimohonkan.
4. *Condition* (Analisis Kondisi); Yaitu apakah pekerjaan yang dilakukan nasabah cukup untuk membayar kembali pokok bank garansi.
5. *Collateral* (Analisis Agunan): Yaitu apakah agunan yang diserahkan berupa dana pada rekening yang cukup untuk mencover bila dibandingkan dengan bank garansi yang akan diberikan.


Penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah, yang dikenal dengan istilah 5C merupakan ukuran kemampuan

pihak yang dijamin bank dalam menerima fasilitas bank garansi dalam mengembalikan pinjamannya. Pada dasarnya pemberian fasilitas bank garansi tidak perlu analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah karena jaminan untuk mendapatkan bank garansi sudah ada dalam penguasaan bank, menyebabkan dalam memberikan bank garansi bank tidak perlu mengadakan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan bank garansi yang diberikan oleh bank.

Bagian *Account Officer* dapat menyetujui dan menolak untuk mengabulkan permohonan bank garansi berdasarkan analisis 5C, apabila permohonan ditolak maka putusan bank garansi dengan jaminan kas tidak perlu ditanda tangani oleh *Financing Support Manager (FSM)*. Dalam hal permohonan diterima maka PT. Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung akan membuat surat pemanggilan terhadap pemohon agar datang ke PT. Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung untuk melengkapi persyaratan lainnya.

Gambar 3.3 Prosedur Penerbitan Warkat
Sumber Bank BRISyariah KC Citarum

(memeriksa kelengkapan berkas)



Setelah penandatanganan akta dan surat yang diperlukan maka berkas diberikan ke bagian *SME & Commercial Marketing Manager* dan Pinca atas dari *Financial Administrasi (ADP)* BRISyariah Cabang citarum, maka bank garansi dapat diterbitkan. Kemudian dibuat Perjanjian Bank Garansi oleh bank. Dimana Perjanjian Bank Garansi ini memuat :

- a. Identitas pihak pemberi jaminan (Bank) yang diwakili oleh pejabat bank dan identitas dari pihak yang dijamin (*Distributor*); dimana diharuskan dengan adanya persetujuan dari suami apabila yang menghadapi adalah istri dan sebaliknya apabila yang mengajukan istri harus mendapatkan persetujuan dari suami. Apabila yang mengajukan adalah badan hukum maka harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Pernyataan bank menyetujui pemberian bank garansi kepada Pihak ketiga/*Kreditur (Supplier)* yang telah disetujui oleh nasabah (*Distributor*).
- c. Jenis, Jumlah, Jangka Waktu dan Tujuan Penggunaan Fasilitas
- d. Syarat dan Ketentuan Penerbitan Bank Garansi
- e. Ketentuan Penggunaan Fasilitas bank garansi oleh Pihak Ketiga.
- f. Hak bank sebagai Pihak Penjamin.
- g. Seperti kuasa untuk mendebit rekening, mendapatkan asuransi barang jaminan, dan lain-lain.
- h. Ketentuan Pembayaran Klaim bank garansi.
- i. Ketentuan Mengenai Provisi, Fee dan denda.
- j. Kewajiban Nasabah atau Pihak yang dijamin oleh bank.
- k. Larangan bagi Nasabah.

1. Jenis jaminan Bank Garansi

Dalam proses bank garansi, pihak nasabah dalam pelunasan proyek ini harus dilunasi sesuai penerimaan termin proyek dari pemilik proyek, jadi pada setiap pembayaran harus melalui rekening yang aktif di BRISyariah yang telah dibekukan¹¹⁸. Adapun isi surat *kafalah* (Bank Garansi) terdiri dari: Judul “Bank Garansi”, jenis Bank Garansi, Nomor dan tanggal penerbitan Bank Garansi, transaksi antar pihak yang dijamin dengan penerima garansi, jumlah uang yang dijamin dengan Bank Garansi, tanggal mulai berlaku dan berakhirnya *kafalah* (Bank Garansi) penegasan batas waktu penagihan klaim.

Dalam memberikan Garansi Bank ini, bank juga dikenakan pembatasan dalam hal jumlah (nilai) yang boleh dikeluarkan. Maksimal pemberian Garansi Bank diambil dari jumlah yang tertinggi dari perhitungan : $40\% \times \text{dana pihak ketiga (giro, deposito, tabungan dalam rupiah maupun valuta asing)}$, atau dari $2 \times \text{modal sendiri}$. Untuk satu proyek, jumlah Garansi Bank tidak boleh melebihi $50\% \times \text{modal sendiri}$. Untuk memperoleh Garansi Bank, pihak pemohon juga diwajibkan memberikan kontrak jaminan yang berupa jaminan kebendaan maupun perorangan (*borgtocht*). Sebab bagaimanapun juga bank tetap memiliki resiko untuk membayar tuntutan (*Claim*). Selama masa berlakunya Garansi Bank, pada umumnya pemohon harus menyetor sejumlah uang yang di deponir, yang lazimnya kita sebut sebagai “setoran jaminan”. Setoran jaminan umumnya $10\% \times \text{nilai Garansi Bank yang diminta}$. Selain itu pemohon dikenakan provisi.

¹¹⁸ Wawancara dengan Rusdi Sarel, karyawan bagian *Account officer* Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung, *Wawancara*, Bandung, 26 Juni 2015.

Setiap pengajuan jasa *kafalah* bank memiliki ketentuan yang diajukan kepada nasabahnya. Karena bank mengantisipasi bila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan adanya kekhawatiran itulah maka bank menetapkan pada setiap nasabah yang mendapatkan jasa *kafalah* memberikan jaminan kepada pihak Bank BRISyariah Cabang Citarum untuk menutupi bila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tersedianya jaminan lawan ini dinyatakan dalam nilai tunai yang dianggap cukup oleh bank, yaitu dapat berupa¹¹⁹ :

1. Uang tunai yang disetorkan ke bank yang bersangkutan
2. Dana Giro yang dibekukan
3. Deposito
4. Surat Berharga
5. Harta Kekayaan berupa:
 - a. Barang bergerak
 - b. Barang tidak bergerak
 - c. Harta tidak berwujud seperti tagihan
 - d. Hak-hak lain yang sifatnya serupa dengan itu.
6. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh Bank.

Ketika jaminan lawan sudah dijadikan sebagai jaminan dalam *kafalah* maka pihak Bank BRISyariah akan membekukan jaminan tersebut dengan ketentuan pihak nasabah tidak bisa mengambil uang yang ada dilamnya dan fungsi jaminan tersebut hanya dipakai sebagai setoran jaminan sebesar nilai garansi, adpaun setoran garansi disesuaikan jenis garansi. *Bid Bond* (tender bond),

¹¹⁹ *Ibid.*

yaitu jaminan bank untuk mengikuti tender, nilainya 1%-3% dari nilai penawaran, *advance paymen bond*, yakni jaminan bank atas uang muka yang diterima nasabah, nilainya 10%-20% dari nilai proyek, *Performance bond*, yaitu jaminan bank untuk pelaksanaan sebuah pekerjaan/proyek, nilainya 5% dari nilai proyek, dan *Maintenance Bond* yakni jaminan pemeliharaan yang nilainya 5% dari nilai proyek¹²⁰.

3.2.2 Upah (*fee/Ujrah*) Penerbitan Warkat Bank Garansi di BRISyariah KC Citarum Bandung.

Dalam Penerbitan dan pemberian Bank Garansi, bank dapat memungut upah/imbalan sebagai *ujrah* dan biaya administrasi. Biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya dan imbalan ini merupakan kompensasi dari resiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari¹²¹. Besarnya upah (*ujrah*) dan biaya administrasi tersebut tergantung pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Penetapan *Ujrah* (imbalan/fee) dan Biaya Administrasi Bank BRISyariah cabang Citarum sebagai berikut:

“Atas pemberian Fasilitas Bank Garansi Syariah dan setiap penerbitan Bank Garansi Syariah oleh BANK berdasarkan Perjanjian ini. NASABAH dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada BANK untuk membayar imbalan/fee (*ujrah*) Bank Garansi Syariah dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK, yang dibayar dimuka dan sekaligus dengan mendebet rekening NASABAH yang ada pada Bank atau cara lain yang ditetapkan BANK”.¹²²

¹²⁰ *Ibid.* Dikutip dan di kembangkan dari Peraturan BI.

¹²¹ Rusdi Sarel, karyawan bagian *Account officer* Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung, *Wawancara*, Bandung, 14 Maret 2015.

¹²² BRI Syariah, Surat Edaran NO.SE. B.01-DIR/CMG/01/2012, Daftar Lampiran Bank Garansi, Format Surat “Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi Syariah” Pasal 7.

Adapun biaya-biaya penerbitan Bank Garansi terdiri dari:

1. Ujroh/Fee Penerbitan

- a. Untuk nilai Bank Garansi < Rp. 500 juta adalah sebesar 2% p.a dan minimal sebesar Rp. 250.000,-
- b. Untuk nilai Bank Garansi sebesar Rp. 500 juta s/d Rp. 5 Milyar adalah sebesar 1,5% p.a
- c. Untuk nilai Bank Garansi > Rp. 5 Milyar adalah sebesar minimal 1% p.a.¹²³

Besarnya ujah dalam dokumen pembiayaan yang disampaikan ke nasabah antara lain SP3 dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi Syariah (PPFBGS) disebutkan dalam jumlah nominal dan dihitung secara proporsional terhadap jangka waktu Bank Garansi. Contoh : Penerbitan Bank Garansi senilai Rp. 2 Milyar dengan jangka waktu 3 bulan, maka ujah yang dibebankan adalah sebesar .

$$\frac{\text{Rp. 2 Milyar} \times 1,5 \% \times 3 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. 7,5 juta}$$

Adapun, biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, sebagai berikut¹²⁴: “*Biaya administrasi sebesar minimal Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh Ribu Rupiah) Per penerbitan Warkat Bank Garansi*”¹²⁵.


Bank (kreditur/penjamin) memberikan bank garansi kepada Supplier (Kreditur) untuk menjamin Distributor (debitur utama) dalam melaksanakan perpindahan atau penggantian kedudukan tersebut. Dalam hal terjadi aktifnya bank garansi maka bank garansi secara administrasi akan berubah menjadi kredit/pembiayaan yang diberikan, sehingga pembayarannya mengikuti ketentuan yang berlaku pada pemberian kredit/pembiayaan.

¹²³ *Ibid*, huruf (f).

¹²⁴ *Ibid*.

¹²⁵ *Ibid*.

Gambar 3.4
Skema Bank Garansi
Sumber : PT. Bank BRIS Cabang Citarum Bandung



Adapun perbedaan antara bank garansi dengan kredit/pembiayaan yaitu bank garansi diberikan dalam bentuk sertifikat (misalnya bank garansi pelaksanaan, bank garansi uang muka, bank garansi pemeliharaan dan lain-lain), sedangkan kredit/pembiayaan diberikan langsung berupa dana baik secara *cash*/tunai maupun dalam bentuk *over booking*.

Contoh Kasus :

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X melakukan lelang tender untuk menyelesaikan proyek pekerjaan Rekonduktoring SUTT 150 kV Kayutangi Barikin Section 2 dan yang memenangkan Tender terkait proyek pekerjaan tersebut adalah KSO PT. KEMBAR ABADI. Maka pemenang tender tersebut membuat surat permohonan Jaminan Pelaksanaan (*Perforance Bond*) sebesar Rp. 3.802.983.182 , untuk jangka waktu jaminan pelaksanaan selama 27 (dua puluh tujuh) bulan, terhitung 26 Agustus 2014 sampai dengan 17 Desember 2016. Ujrah yang di bebaskan kepada nasabah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Instruksi Realisasi Penerbitan (IRP) Bank Garansi
 Sumber Bank BRISyariah KC Citarum 2015
 (lihat lampiran I)

FEE PENERBITAN & BIAYA-BIAYA			
<input checked="" type="checkbox"/>	Fee Penerbitan BG	:	Rp. 33.276.102,84
	Biaya-biaya (20)		
<input checked="" type="checkbox"/>	Biaya Administrasi	:	Rp 250.000
<input type="checkbox"/>	Biaya Notaris	:	
			Di Debet dari rek Rek No. : 1002530728
			Atas Nama : PT.Kembar Abadi
<input type="checkbox"/>	Biaya Asuransi	:	Rp -
			Dikredit ke Rek No. :
			Atas Nama :
<input type="checkbox"/>	Biaya lainnya (Sebutkan)	:	
	1.	:	Rp -
	2.	:	Rp -
	3. Dst	:	Rp -
	(a) Fasilitas BG awal (21)	:	Rp -
	(b) Realisasi BG sebelumnya (22)	:	Rp -
	(c) BG yang telah diselesaikan (23)	:	Rp -
	Diperiksa oleh : AMO / MO (24)		Disetujui oleh : Pejabat yg berwenang (25)
	(d) BG yang akan dibuka (26)	:	Rp 3.802.983.182
	(e) Sisa fasilitas yang dapat direalisasikan (a-b+c-d) (27)	:	

Perhitungan diatas merupakan gambaran besaran *fee/ujrah* yang diterima pihak bank dari nasabah, yang akan di catat dalam Form Realisasi Penerbitan Bank Garansi yang diperiksa dan disetujui oleh *Financing Support* dan di buat Oleh *Account Officer* . Selama waktu pemberian bank garansi, pihak PT. Bank BRISyariah akan melakukan beberapa kunjungan terhadap pihak yang dijamin/nasabah guna memeriksa apakah bank garansi digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian/tidak. Laporan kunjungan oleh pegawai PT.

Bank BRISyariah. Kepada nasabah dilaksanakan terhadap nasabah yang menggunakan bank garansi. Pengawasan oleh bank dilakukan secara kualitatif yaitu, bukan untuk mencari kesalahan distributor/pihak yang dijamin dan secara kuantitatif yaitu untuk membantu pihak distributor bila mana diperlukan.

